



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : BARMIN SINAGA Als. PAK MIN Bin WILLIAM
SINAGA (Alm)
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 03 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Mahligai Indah RT.007 Kelurahan
Karangan Putih Kecamatan Kalua Kabupaten
Agama : Tabalong
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Karyawan Swasta (sopir)
SMA (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : FAUZI AKBAR Als. FAUZI Bin BONAR
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 01 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Muara Pintap RT.08 Kelurahan Batu Piring
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten
Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa III

Halaman - 1 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ABDILLAH SAPUTRA Als. DILLAH Bin BUSTAMI
Tempat Lahir : Barabai
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 14 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso / Air Mantan RT. 031 RW. 003
Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir)
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa IV

Nama Lengkap : HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD
Tempat Lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Petung RT.012 Kelurahan Petung Kecamatan
Panajam Kabupaten Panajam Paser Utara
Propinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa V

Nama Lengkap : RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Maritim Rt. 001 Kel.Paringin Timur
Kec. Paringin Kab. Balangan / alamat sekarang
Tambak Anyar Ilir Kel.Tambak Anyar Kec.
Martapura kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir)
Pendidikan : SMA (tamat)

Halaman - 2 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11Agustus 2017 s/d tanggal 30Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31Agustus 2017 s/d tanggal 04Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05Oktober 2017 s/d tanggal 18Oktober 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 19Oktober 2017 s/d tanggal 17November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18November 2017 s/d tanggal 16Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP, untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membebaskan para Terdakwadari dakwaan Primair;
2. Menyatakan **TERDAKWA I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang**

Halaman - 3 - dari 46

Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuaidalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan selamapara Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu 3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebanyak Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan paraTerdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut,para Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisanbahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pecarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal beberapa waktu sebelumnya, yaitu sekitar jam 17.30 Wita para Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta tepatnya sebagai sopir sedang bertemu dan duduk-duduk di sebuah warung yang letaknya di Jl. Trikora Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu satu jam kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis "QYU-QYU" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan peralatan berupa kartu Domino merek JITAK;-----
- Bahwa permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut dilakukan dengan posisi duduk secara melingkar, yang pada saat itu dengan urutan dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA melingkar kekanan yaitu Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN berada disebelah kiri Terdakwa I. BARMIN SINAGA;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama atau pada saat dimulai permainan tersebut, untuk

Halaman - 5 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



menentukan Bandar awalnya, yaitu para pemain dibagikan 1 (satu) buah kartu Domino, lalu apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu dengan jumlah paling banyak atau paling besar yaitu jumlahnya sembilan ataupun dibawahnya, maka pemain tersebut menjadi Bandar, namun apabila kartunya berjumlah 10 (sepuluh) maka nilainya menjadi 0 (nol) atau kosong sehingga kartu tersebut adalah paling kecil, setelah salah satu pemain menjadi Bandar atau yang mempunyai tugas untuk mengocok (mangacak) dan membagikan kartu, masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah lingkaran sehingga jumlahnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga masing-masing pemain memperoleh 3 (tiga) buah kartu, kemudian jika masing-masing pemain beranggapan kartu yang dipegangnya merasa bagus atau dua kartu dirasa mempunyai nilai besar maka pemain yang menjadi Bandar berbicara dahulu dengan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah dan apabila ada pemain yang merasa nilai kartunya lebih besar atau tinggi maka pemain tersebut akan menantang dengan meletakkan uang dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu juga seterusnya, sedangkan apabila Bandar merasa kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya dinilai bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan kelipatan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Bandar yang mundur akan menambahkan 1 (satu) buah kartu kepada pemain yang kartunya dirasa bagus atau yang ikut taruhan dengan penantang Bandar, setelah menerima 4 (empat) buah kartu lalu masing-masing pemain membuka kartunya dan dihitung, apabila jumlah nilai besaran 2 (dua) kartu yang dimiliki salah seorang pemain berjumlah 9 (sembilan) maka kartu tersebut disebut dengan "QYU", dan juga untuk 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (sembilan) maka keempat kartu tersebut dikatakan QYU-QYU, yang mana pemain yang memegang kartu tersebut adalah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh uang yang ditaruhkan masing-masing pemain yang terletak ditengah-tengah lingkaran, serta pemain tersebut menjadi Bandar yang bertugas untuk mengocok kartu



dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu juga putaran permainan seterusnya;-----

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut, masing-masing Terdakwa berharap menjadi pemenangnya atau saling mencari keuntungan karena permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan permainan judi jenis "QYU-QYU" sifatnya adalah untung-untungan atau tergantung kartu yang dibagikan dan didapatkan masing-masing pemain nilainya besar atau tinggi;-----

- Pada waktu sekitar jam 19.30 Wita Pos Penjagaan Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang menginformasikan bahwa terdapat kegiatan mencurigakan di Jl. Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tepatnya di halaman parkir belakang sebuah warung makan, lalu sekitar jam 20.30 Wita saksi HENDRIK YUNIKA, SE., dan saksi YAN KRISTY serta beberapa anggota Polisi dari Polres Banjarbaru mendatangi tempat tersebut dan kemudian melihat bahwa para Terdakwa sedang berain judi jenis "QYU-QYU" oleh karena terkejut para Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat diamankan oleh para saksi serta anggota polisi lainnya, dari pengamanaan tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE., Dkk berhasil menemukan 3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK serta uang tunai sejumlah Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang mana uang tersebut diakui para Terdakwa sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut;-----

- Bahwa tempat para Terdakwa didalam bermain judi jenis "QYU-QYU" adalah berada halaman parkir belakang sebuah warung makan yang

Halaman - 7 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar perumahan dan berjarak sekitar 4 (empat) meter dari jalan umum (Jl. Trikora Banjarbaru), sehingga banyak dilalui orang dan dapat dikunjungi atau dilihat oleh orang yang lewat di jalan tersebut;-----

- Oleh karena para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari kegiatan berupa permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut, maka saksi HENDRIK YUNIKA, SE., dan saksi YAN KRISTY serta beberapa anggota Polisi dari Polres Banjarbaru membawa para Terdakwa menuju Polres Banjarbaru guna dilakukan proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal beberapa waktu sebelumnya, yaitu sekitar jam 17.30 Wita para Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta tepatnya sebagai sopir sedang bertemu dan duduk-duduk di sebuah warung yang letaknya di Jl. Trikora Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu satu jam kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis "QYU-QYU" dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan peralatan berupa kartu Domino merek JITAK;-----
- Bahwa permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut dilakukan dengan posisi duduk secara melingkar, yang pada saat itu dengan urutan dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA melingkar kekanan yaitu Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II.

Halaman - 8 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN berada disebelah kiri Terdakwa I. BARMIN SINAGA;-----

- Bahwa cara permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama atau pada saat dimulai permainan tersebut, untuk menentukan Bandar awalnya, yaitu para pemain dibagikan 1 (satu) buah kartu Domino, lalu apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu dengan jumlah paling banyak atau paling besar yaitu jumlahnya sembilan ataupun dibawahnya, maka pemain tersebut menjadi Bandar, namun apabila kartunya berjumlah 10 (sepuluh) maka nilainya menjadi 0 (nol) atau kosong sehingga kartu tersebut adalah paling kecil, setelah salah satu pemain menjadi Bandar atau yang mempunyai tugas untuk mengocok (mangacak) dan membagikan kartu, masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah lingkaran sehingga jumlahnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga masing-masing pemain memperoleh 3 (tiga) buah kartu, kemudian jika masing-masing pemain beranggapan kartu yang dipegangnya merasa bagus atau dua kartu dirasa mempunyai nilai besar maka pemain yang menjadi Bandar berbicara dahulu dengan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah dan apabila ada pemain yang merasa nilai kartunya lebih besar atau tinggi maka pemain tersebut akan menantang dengan meletakkan uang dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu juga seterusnya, sedangkan apabila Bandar merasa kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya dinilai bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan kelipatan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Bandar yang mundur akan menambahkan 1 (satu) buah kartu kepada pemain yang kartunya dirasa bagus atau yang ikut taruhan dengan penantang Bandar, setelah menerima 4 (empat) buah kartu lalu masing-masing pemain membuka kartunya dan dihitung, apabila jumlah nilai besaran 2 (dua) kartu yang dimiliki salah seorang pemain berjumlah 9 (sembilan) maka kartu tersebut disebut dengan "QYU", dan juga untuk 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (sembilan) maka keempat kartu tersebut dikatakan QYU-

Halaman - 9 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



QYU, yang mana pemain yang memegang kartu tersebut adalah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh uang yang ditaruhkan masing-masing pemain yang terletak ditengah-tengah lingkaran, serta pemain tersebut menjadi Bandar yang bertugas untuk mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu juga putaran permainan seterusnya;-----

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut, masing-masing Terdakwa berharap menjadi pemenangnya atau saling mencari keuntungan karena permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan permainan judi jenis "QYU-QYU" sifatnya adalah untung-untungan atau tergantung kartu yang dibagikan dan didapatkan masing-masing pemain nilainya besar atau tinggi;-----
- Pada waktu sekitar jam 19.30 Wita Pos Penjagaan Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang menginformasikan bahwa terdapat kegiatan mencurigakan di Jl. Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tepatnya di halaman parkir belakang sebuah warung makan, lalu sekitar jam 20.30 Wita saksi HENDRIK YUNIKA, SE., dan saksi YAN KRISTY serta beberapa anggota Polisi dari Polres Banjarbaru mendatangi tempat tersebut dan kemudian melihat bahwa para Terdakwa sedang berain judi jenis "QYU-QYU" oleh karena terkejut para Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat diamankan oleh para saksi serta anggota polisi lainnya, dari pengamanaan tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE., Dkk berhasil menemukan 3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK serta uang tunai sejumlah Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman - 10 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



yang mana uang tersebut diakui para Terdakwa sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut;-----

- Bahwa tempat para Terdakwa didalam bermain judi jenis "QYU-QYU" adalah berada halaman parkir belakang sebuah warung makan yang berada disekitar perumahan dan berjarak sekitar 4 (empat) meter dari jalan umum (Jl. Trikora Banjarbaru), sehingga banyak dilalui orang dan dapat dikunjungi atau dilihat oleh orang yang lewat di jalan tersebut;-----
 - Oleh karena para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari kegiatan berupa permainan judi jenis "QYU-QYU" tersebut, maka saksi HENDRIK YUNIKA, SE., dan saksi YAN KRISTY serta beberapa anggota Polisi dari Polres Banjarbaru membawa para Terdakwa menuju Polres Banjarbaru guna dilakukan proses lebih lanjut;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Banjarbaru;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita, di halaman parkir belakang warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terlibat permainan judi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita, ada telepon dari warga masyarakat ke penjagaan Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya BRIGADIR YAN KRISTY langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil pribadi dan pada saat sampai di lokasi yang

Halaman - 11 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



adalah sebuah halaman parkir belakang warung makan, saksi dan rekan-rekan saksi curiga bahwa di halaman belakang tersebut terdengar suara gaduh dan nampak seperti orang yang berkumpul, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya BRIGADIR YAN KRISTY memutuskan untuk menggrebek tempat tersebut, dimana saat melakukan penggrebekan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi termasuk BRIGADIR YAN KRISTY melihat para Terdakwa sedang bermain kartu jenis domino dan para Terdakwa terlihat kebingungan melihat adanya penggrebekan tersebut dimana para Terdakwa sempat berusaha mau melarikan diri namun terlanjur diamankan. Saat itu pula kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak yang kartunya juga berserakan di lantai;

- Bahwa saat itu para Terdakwa mengakui judi yang dimainkan adalah judi jenis "QIU - QIU" dan uang sebagai taruhannya. Kemudian para Terdakwa diminta mengeluarkan uang taruhan yang digunakan dalam main judi tersebut dan oleh para Terdakwa dikeluarkan sejumlah uang tunai yang diakui sebagai taruhan total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi masih ingat jika 5 (lima) orang laki-laki yang saat itu saksi tangkap adalah benar para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini yaitu bernama BARMIN SINAGA Als PAK MIN Bin WILLIAM SINAGA, FAUZI AKBAR Als FAUZI Bin BONAR, ABDILLAH SAPUTRA Als DILLAH Bin BUSTAMI, HASANUDDIN Als HASAN Bin M. ASAD dan RUSWANDI Als WANDI Bin RUSTAM EFFENDI sedangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak, dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru adalah benar Domino yang digunakan oleh para Terdakwa saat permainan Judi "QIU - QIU" saat itu, dan uang-uang tersebut adalah uang keseluruhan yang diakui para Terdakwa uang yang digunakan sebagai taruhannya saat itu;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa saat itu permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan kemudian dibagi ke setiap orangnya mendapat bagian 3 (tiga) kartu.

Halaman - 12 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Selanjutnya kemudian jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uangnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya, dimana dalam permainan judi “QIU - QIU” tersebut untuk menentukan bandar awalnya yaitu dimana para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandarnya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol dan selanjutnya saat permainan telah berlangsung maka pemain yang menang tiap putaran permainan maka dialah yang menjadi bandarnya atau disebut bandar keliling;

- Bahwa tempat dimana permainan judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar semua barang bukti yang ditemukan saksi ketika penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI YAN KRISTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman - 13 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita, di halaman parkir belakang warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terlibat permainan judi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita, ada telepon dari warga masyarakat ke penjagaan Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE., langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil pribadi dan pada saat sampai di lokasi yang adalah sebuah halaman parkir belakang warung makan, saksi dan rekan-rekan saksi curiga bahwa di halaman belakang tersebut terdengar suara gaduh dan nampak seperti orang yang berkumpul, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE. memutuskan untuk menggrebek tempat tersebut, dimana saat melakukan penggrebegan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi termasuk saksi HENDRIK YUNIKA, SE. melihat para Terdakwa sedang bermain kartu jenis domino dan para Terdakwa terlihat kebingungan melihat adanya penggrebegan tersebut dimana para Terdakwa sempat berusaha mau melarikan diri namun terlanjur diamankan. Saat itu pula kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak yang kartunya juga berserakan di lantai;
- Bahwa saat itu para Terdakwa mengakui judi yang dimainkan adalah judi jenis "QIU - QIU" dan uang sebagai taruhnya. Kemudian para Terdakwa diminta mengeluarkan uang taruhan yang digunakan dalam main judi tersebut dan oleh paraTerdakwa dikeluarkan sejumlah uang tunai yang diakui sebagai taruhan total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi masih ingat jika 5 (lima) orang laki-laki yang saat itu saksi tangkap adalah benar para Terdakwa yang didahapkan di

Halaman - 14 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



persidangan ini yaitu bernama BARMIN SINAGA Als PAK MIN Bin WILLIAM SINAGA, FAUZI AKBAR Als FAUZI Bin BONAR, ABDILLAH SAPUTRA Als DILLAH Bin BUSTAMI, HASANUDDIN Als HASAN Bin M. ASAD dan RUSWANDI Als WANDI Bin RUSTAM EFFENDI sedangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak, dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru adalah benar Domino yang digunakan oleh para Terdakwa saat permainan Judi "QIU - QIU" saat itu, dan uang-uang tersebut adalah uang keseluruhan yang diakui para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhannya saat itu;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa saat itu permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan kemudian dibagi ke setiap orangnya mendapat bagian 3 (tiga) kartu. Selanjutnya kemudian jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali di tengah dengan batasan maksimal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut "Qiu" dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut "QIU – QIU" dan dialah yang akan jadi pemenangnya, dimana dalam permainan judi "QIU - QIU" tersebut untuk menentukan bandar awalnya yaitu dimana para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandarnya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya

Halaman - 15 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



menjadi kosong atau nol dan selanjutnya saat permainan telah berlangsung maka pemain yang menang tiap putaran permainan maka dialah yang menjadi bandarnya atau disebut bandar keliling;

- Bahwa tempat dimana bermain judi "QIU - QIU" saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar semua barang bukti yang ditemukan saksi ketika penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI HARTAWAN Bin PAIKUN, keterangannya dibawah sumpah dalam BAP dibacakan didepan persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 (lima) orang lain yang tertangkap yaitu para Terdakwa yang tertangkap tangan sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita di halaman parkir belakang warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan para Terdakwa dan kemudian setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa 5 (lima) orang yang bermain judi saat itu bernama BARMIN SINAGA, FAUZI AKBAR, RUSWANDI, ABDILLAH dan HASANUDDIN;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan saat itu saksi cuma menonton atau melihat saja karena bengkel tempat saksi bekerja berada tepat disebelah halaman parkir belakang warung makan tempat terjadinya perjudian saat itu, dan juga saat datang pihak kepolisian untuk melakukan penggrebekan saat itu saksi pada posisi hendak mengambil sepeda motor saksi yang saksi parkirkan di dekat lokasi perjudian tersebut sehingga kemudian dari pihak Kepolisian mengira saksi ikut bermain judi dan hendak melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun jarak bengkel Saksi dengan lokasi perjudian tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman - 16 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permainan judi yang dilakukan para Terdakwa saat itu menurut yang disebut oleh para Terdakwa adalah permainan judi “Qiu - Qiu” dengan perlengkapan judi berupa kartu domino serta uang sebagai taruhannya dan perjudian tersebut tidak ada ijinnya dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana permainan Judi “Qiu–Qiu” saat itu dimainkan karena saksi pun tidak pernah sama sekali bermain judi jenis “Qiu – Qiu” ataupun jenis judi lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan tempat dimana bermain judi “Qiu – Qiu” saat itu berada di dekat jalan umum yaitu di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwatelah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa IBARMIN SINAGA Als. PAK MIN Bin WILLIAM SINAGA (Alm):
 - Bahwa Terdakwal ditangkap petugas polisi dari Polres Banjarbaru ketikasedang bermain judi jenis “QYU-QYU” bersama dengan keempat Terdakwa lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017,sekitar jam 20.30 wita,di halaman parkir belakang sebuah warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi “QIU-QIU” dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun

Halaman - 17 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uangnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut "Qiu" dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut "QIU – QIU" dan dialah yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi "QIU – QIU" dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bermain judi "QIU - QIU" saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi "QIU - QIU" namun Terdakwa I tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;

Halaman - 18 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa tempat Terdakwa I dan keempat Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwal mengetahuinya bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
 - Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Keterangan Terdakwa II FAUZI AKBAR Als. FAUZI Bin BONAR:
- Bahwa Terdakwallditangkap petugas polisi dari Polres Banjarbaru ketikasedang bermain judi jenis "QYU-QYU" bersama dengan keempat Terdakwa lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017,sekitar jam 20.30 wita,di halaman parkir belakang sebuah warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya,namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartu nya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus

Halaman - 20 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;

- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU” dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun Terdakwa II tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat Terdakwa II dan keempat Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para

Halaman - 21 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwallmengetahuinya bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa II hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3. Keterangan Terdakwa III ABDILLAH SAPUTRA Abs. DILLAH Bin BUSTAMI:

- Bahwa Terdakwalll ditangkap petugas polisi dari Polres Banjarbaru ketikasedang bermain judi jenis "QYU-QYU" bersama dengan keempat Terdakwa lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017,sekitar jam 20.30 wita,di halaman parkir belakang sebuah warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar

Halaman - 22 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya,namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi “QIU - QIU” dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartu nya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU” dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;

Halaman - 23 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun Terdakwa III tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat Terdakwa III dan keempat Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa III hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
 - Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Keterangan Terdakwa IV HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD:
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap petugas polisi dari Polres Banjarbaru ketikasedang bermain judi jenis "QYU-QYU" bersama dengan keempat Terdakwa lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 20.30 wita, di halaman parkir belakang sebuah warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap

Halaman - 25 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uangnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;

- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU” dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun Terdakwa IV tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat Terdakwa IV dan keempat Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora

Halaman - 26 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis "QIU - QIU", dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahuinya bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa IV hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
 - Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Keterangan Terdakwa V RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI:
- Bahwa Terdakwa V ditangkap petugas polisi dari Polres Banjarbaru ketikasedang bermain judi jenis "QYU-QYU" bersama dengan keempat Terdakwa lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 20.30 wita, di halaman



parkir belakang sebuah warung makan yang berada di Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya,namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartu nya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut "Qiu" dan

Halaman - 28 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;

- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU” dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun Terdakwa V tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat Terdakwa V dan keempat Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judi langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman - 29 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa V mengetahuinya bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa V hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa V merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK;
- Uang tunai sebanyak Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 276/Pen.Pid/2017/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Halaman - 30 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita, ada telepon dari warga masyarakat ke penjagaan Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi YAN KRISTY dan rekan-rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE., langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil pribadi dan pada saat sampai di lokasi yang adalah sebuah halaman parkir belakang warung makan, saksi YAN KRISTY, saksi HENDRIK YUNIKA, dan rekan-rekan lainnya curiga bahwa di halaman belakang tersebut terdengar suara gaduh dan nampak seperti orang yang berkumpul, sehingga pihak kepolisian Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE. dan saksi YAN KRISTY memutuskan untuk menggrebek tempat tersebut, dimana saat melakukan penggrebekan tersebut saksi YAN KRISTY dan saksi HENDRIK YUNIKA melihat para Terdakwa sedang bermain kartu jenis domino dan para Terdakwa terlihat kebingungan melihat adanya penggrebekan tersebut dimana para Terdakwa sempat berusaha mau melarikan diri namun terlanjur diamankan. Saat itu pula kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak yang kartunya juga berserakan di lantai beserta uang taruhan yang diakui para Terdakwa sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa judi yang para Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Halaman - 31 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi “QIU - QIU” dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartu nya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU” dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;

Halaman - 32 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun para Terdakwa tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat para Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2 (dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judi langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tanpa ijin dilarang di Negara Republik Indonesia;

Halaman - 33 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kartu dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;
- Bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidairitasmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman - 34 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam siding Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa IDRIS Als IDIS Bin (Alm) ALI ASAN(Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;";

Menimbang, bahwa menurut **Drs. PAF. Lamintang, SH** :*"seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri"* (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "dengan sengaja" tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320). Sedangkan yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan permainan judi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari "permainan judi" menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana

Halaman - 35 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai pencaharian. Maksudnya, perbuatan tersebut dilakukan secara kontinyu, konsisten, dan terus menerus serta pelaku mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa judi yang para Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau



bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa permainan judi "QIU - QIU" dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut "Qiu" dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut "QIU – QIU" dan dialah yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi "QIU – QIU "dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi "QIU - QIU" saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi "QIU - QIU" namun para Terdakwa tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;
- Bahwa tempat para Terdakwa lainnya bermain judi "QIU - QIU" saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;

Halaman - 37 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2(dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa hanya sesekali saja melakukan permainan judi qyu-qyu tersebut dan mata pencarian Terdakwa adalah supir;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta di atas, permainan judi jenis qyu-qyu tersebut dilakukan para Terdakwa secara spontan untuk mengisi waktu luang ketika secara kebetulan para Terdakwa bertemu dan duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbarudan tidak diadakan untuk menarik / memberikan kesempatan atau sarana masyarakat luas untuk dapat ikut bermain dalam permainan tersebut dan juga para Terdakwa tidak menerima keuntungan sebagai penyelenggara acara dalam permainan tersebut (terkecuali menang), oleh karena itu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena itu pula Terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair serta sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Halaman - 38 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur "barang siapa" diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permainan judi' dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud diadakan oleh seseorang atau perusahaan yang memberikan suatu kesempatan baik ditempat umum maupun ditempat tertutup baik untuk mata pencaharian atau tidak, yang pada prinsipnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum' adalah ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum atau tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita, ada telepon dari warga masyarakat ke penjagaan Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di Jl. Trikora Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi YAN KRISTY dan rekan-



rekan saksi sesama Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE., langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil pribadi dan pada saat sampai di lokasi yang adalah sebuah halaman parkir belakang warung makan, saksi YAN KRISTY, saksi HENDRIK YUNIKA, dan rekan-rekan lainnya curiga bahwa di halaman belakang tersebut terdengar suara gaduh dan nampak seperti orang yang berkumpul, sehingga pihak kepolisian Anggota Polres Banjarbaru (Reskrim) diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, SE. dan saksi YAN KRISTY memutuskan untuk menggrebek tempat tersebut, dimana saat melakukan penggrebekan tersebut saksi YAN KRISTY dan saksi HENDRIK YUNIKA melihat para Terdakwa sedang bermain kartu jenis domino dan para Terdakwa terlihat kebingungan melihat adanya penggrebekan tersebut dimana para Terdakwa sempat berusaha mau melarikan diri namun terlanjur diamankan. Saat itu pula kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak yang kartunya juga berserakan di lantai beserta uang taruhan yang diakui para Terdakwa sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa judi yang para Terdakwa lakukan saat itu adalah jenis judi "QIU-QIU" dengan menggunakan kartu Domino sebagai alat permainan dengan taruhan uang dalam tiap permainan adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengahan atau pasang awal taruhan, kemudian sebagai uang tantangan kepada pemain lain yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya sampai dengan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan bandar awalnya dengan cara para pemain dibagi masing – masing 1 (satu) buah kartu, kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang jumlahnya sembilan ataupun angka dibawahnya seperti delapan, tujuh dan selanjutnya maka akan menjadi bandar nya, namun apabila jumlah kartunya sepuluh maka

Halaman - 40 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



nilainya menjadi kosong atau nol namun untuk penentuan Bandar selanjutnya adalah siapa yang memenangkan tiap putarannya atau bandar keliling dan judi yang kami lakukan tersebut juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa permainan judi “QIU - QIU” dimainkan dengan cara terlebih dulu memasang uang taruhan diletakan ditengah lingkaran duduk, pertama kali masing-masing Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tiap orangnya, kemudian kartu dikocok dan dibagi sebanyak 3 kartu untuk setiap orangnya, selanjutnya jika kartu bagus, orang yang menjadi bandar akan bicara, dan kemudian pemain yang lain apabila memiliki kartu bagus akan menantang dengan menambah kelipatan uang nya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila bandar kartunya tidak bagus maka sisa pemain yang lain yang kartunya bagus akan memasang taruhan untuk dipasang kembali ditengah dengan batasan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bandar yang mundur akan menambahkan kartu kembali sebanyak masing – masing 1 (satu) kartu kepada pemain yang kartunya bagus dan kartu masing-masing dibuka dan jumlah angka dari kartu masing-masing dihitung dan pemenang ditentukan oleh jumlah besaran nilai angka dari kartu yang dimiliki atau jika ada nilai angka kartu Sembilan yaitu apabila 2 (dua) kartu dijumlahkan sembilan bisa disebut “Qiu” dan sisa 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan sembilan maka disebut “QIU – QIU” dan dialah yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk bermain judi “QIU – QIU “dalam posisi duduk melingkar dimulai dari Terdakwa I. BARMIN SINAGA, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI, lalu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, kemudian Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN, sehingga Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi “QIU - QIU” saat itu adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan dalam permainan judi “QIU - QIU” namun para Terdakwa tidak bisa memastikan

Halaman - 41 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



kemenangan karena sifatnya untung-untungan, tergantung kartu yang didapat bagus atau tidak;

- Bahwa tempat para Terdakwa lainnya bermain judi “QIU - QIU” saat itu berada disekitar daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar jam 17.30 wita dimana saat itu Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, Terdakwa IV. HASANUDDIN dan Terdakwa V. RUSWANDI sedang duduk – duduk di warung minum di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa pun sepakat untuk bermain judi jenis “QIU - QIU”, dengan taruhan uang dan menggunakan kartu Domino merk Jitak, selanjutnya permainan baru berjalan sekitar 2 (dua) jam, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dimana saat itu para Terdakwa pun tertangkap tangan sedang bermain judidan langsung diamankan bersama barang bukti, berupa : 3 (tiga) set kartu Domino Merk Jitak dan Uang tunai total sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa yang melakukan permainan kartu domino dengan mempergunakan uang taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana permainan kartu domino / qyu-qyu sendiri termasuk dalam kualifikasi “hazardspel” dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja dimana diakui pula oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak bisa memastikan kemenangan karena sifatnya untung-untungan yang diperoleh dengan bergantung kartu yang didapat bagus atau tidak dan keterangan para saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi atau tempat permainan judi tersebut dilakukan di daerah perumahan dan berjarak sekitar 4 meter dari jalan umum yaitu Jalan Trikora, Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana jalan tersebut dilalui oleh orang (umum) dan bisa dikunjungi atau dilihat oleh orang-orang yang lewat;

Halaman - 42 - dari 86
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanpara Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganpara Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehpara Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanpara Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana daripara Terdakwa, maka terhadappara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak moral masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadappara Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanyapara Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan daripara Terdakwa setelah perkara ini diputus, oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkanpara Terdakwa dari



tahanan sehingga Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan para Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK merupakan sarana yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu main judi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**", sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**dirampas untuk Negara**";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **TERDAKWA I. BARMIN SINAGA, Terdakwa II. FAUZI AKBAR, Terdakwa III. ABDILLAH SAPUTRA, dan Terdakwa IV. HASANUDDIN Als. HASAN Bin M. ASAD, serta Terdakwa V. RUSWANDI Als. WANDI Bin RUSTAM EFFENDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi**

Halaman - 44 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb



oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang“;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) set kartu Domino merek JITAK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA A. MARPAUNG, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRATAMA M. RIZKY, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru serta para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA A. MARPAUNG, SH. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PRATAMA M. RIZKY, SH.

Halaman - 46 - dari 46
Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)